

Sosialisasi Sistem Akreditasi dan Keterbutuhan Dokumen Akreditasi Pada PKPPS Khidmatusunah

Karsiwan

Program Studi Tadris IPS, IAIN Metro

e-mail: karsiwan@metrouniv.ac.id

Abstrak

Akreditasi satuan pendidikan pondok pesantren merupakan ikhtiar nyata yang perlu dilakukan oleh penyelenggara pendidikan keagamaan. Tujuan dari kegiatan pengabdian ini ialah sebagai upaya memberikan pemahaman dan kesadaran mutu Lembaga Pendidikan pondok pesantren. Metode yang digunakan dalam kegiatan pengabdian masyarakat ini ialah metode pendidikan masyarakat dengan cara memberikan sosialisasi akan pentingnya dokumen akreditasi yang diberikan kepada PKPPS Khidmatusunah sebagai sasaran kegiatan. Hasil kegiatan pengabdian masyarakat ini antara lain berupa 1) penyelenggaraan akreditasi pada kelompok PKPPS masuk kategori pendidikan non formal PKBM, dan masuk dalam sistem akreditasi BAN PAUD dan PNF pada masing-masing provinsi; 2) Sosialisasi sistem penilaian akreditasi dan keterbutuhan dokumen akreditasi diharapkan mampu menumbuhkan kesadaran akan pentingnya akreditasi pada lembaga pendidikan sebagai bentuk pertanggungjawaban lembaga kepada masyarakat; 3) keterbutuhan dokumen akreditasi sebagaimana standar nasional pendidikan terdiri dari delapan standar utama yaitu standar isi, standar kompetensi lulusan, standar proses, standar penilaian pendidikan, standar sarana dan prasarana, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar pengelolaan pendidikan, dan standar pembiayaan pendidikan

Kata Kunci: *Sosialisasi, Akreditasi, Dokumen, Pondok Pesantren, Sispena*

Abstract

The accreditation of Islamic boarding school education units is a real effort that needs to be done by religious education providers. The purpose of this service activity is as an effort to provide understanding and awareness of the quality of Islamic boarding school educational institutions. The method used in this community service activity is the community education method by providing socialization of the importance of the accreditation document given to PKPPS Khidmatusunah as the target of the activity. The results of this community service activity include 1) the implementation of accreditation for the PKPPS group that is included in the PKBM non-formal education category, and is included in the BAN PAUD and PNF accreditation systems in each province; 2) Socialization of the accreditation assessment system and the need for accreditation documents is expected to be able to raise awareness of the importance of accreditation in educational institutions as a form of institutional accountability to the community; 3) the need for accreditation documents as national education standards consist of eight main standards, namely content standards, graduate competency standards, process standards, educational assessment standards, facilities and infrastructure standards, educators and

education personnel standards, education management standards, and education financing standards

Kata Kunci: *Socialization, Accreditation, Documents, Islamic Boarding Schools, Sispena*

PENDAHULUAN

Penyelenggaraan program pendidikan di Indonesia secara umum dikelompokkan menjadi tiga, yaitu pendidikan formal, non formal dan pendidikan informal yang keberadaanya saling melengkapi, menguatkan dan menyempurnakan sebagaimana amanat UU No. 20/2003. Pendidikan non formal merupakan jenis layanan pendidikan yang dilakukan oleh sekelompok penyedia layanan pendidikan. Bentuk-bentuk satuan pendidikan non formal terbagi menjadi beberapa kelompok seperti 1) sanggar kegiatan belajar (SKB), 2). Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM), 3) Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP), 4) Majelis Taklim, dan Satuan Pendidikan Non Formal sejenis lainnya (Hasan, 2021: 171).


Pendidikan Kesetaraan Pondok Pesantren Salafiyah (PKPPS) merupakan suatu layanan penyelenggaraan pendidikan yang banyak diminati dan menjadi sarana pemenuhan pendidikan berbasis agama di Kabupaten Lampung Timur. Secara umum kehadiran PKPPS ini diminati oleh masyarakat dengan berbagai alasan dan pembenaran seperti keyakinan akan pemenuhan dan penguatan materi keagamaan dan juga alasan klasik sulitnya akses pendidikan karena semakin tidak terjangkau biaya pendidikan pada jalur pendidikan formal. Penyelenggaraan Pendidikan pondok pesantren sejak tahun 2020 telah diatur keberadaannya melalui peraturan Menteri Agama (PMA) nomor 31 tahun 2020 tentang Pendidikan Pesantren yaitu Pendidikan Pesantren merupakan jalur pendidikan non formal yang diselenggarakan dalam berbagai bentuk pendidikan seperti pengkajian kitab kuning dan bentuk lain dan keberadaannya terintegrasi dengan sistem pendidikan umum (PMA No. 31/2020 pasal 7). Kegiatan pembelajaran pada PKPPS meliputi beberapa kegiatan seperti pembelajaran klasikal. Bandongan, sorogan, halaqoh dan Tahfidz. Penyelenggaraan PKPPS sebagaimana pendidikan formal lainnya selalu membekali peserta didik dengan beragam pengetahuan, keterampilan dan keagamaan dimana lulusannya diakui setara. Penyetaraan ini terlihat dari lulusan Ula setara dengan SD/MI, lulusan Wustha setara dengan MTs/SMP, lulusan Ulya setara dengan MA/SMA/MAK/SMK dan Pendidikan kesetaraan lainnya.

Proses penyelenggaraan pendidikan pada PKPPS harus senantiasa memperhatikan dan mempertimbangkan peningkatan aspek perbaikan dan peningkatan mutu Lembaga. Sejak tahun 2018 sistem penjaminan mutu Pendidikan melalui akreditasi lembaga pondok pesantren dilakukan oleh BAN PAUD PNF dengan tetap berkoordinasi dengan Direktorat Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Ditjen Pendidikan Islam sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan (Direktorat Pendidikan dan Pondok Pesantren,

2020). Sistem evaluasi pendidikan dilakukan dengan tetap mengacu pada standar nasional pendidikan dengan memperhatikan pada delapan aspek utama seperti standar isi, standar kompetensi lulusan, standar proses, standar penilaian pendidikan, standar sarana dan prasarana, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar pengelolaan pendidikan, dan standar pembiayaan pendidikan (Pasal 3, PP No. 57/2021, hal. 4-5).


Penyelenggaraan sistem akreditasi melalui aplikasi Sistem Penilaian Akreditasi (Sispena) generasi 3.1 dan terkoneksi dengan pusat data dan aplikasi *Education Management Information Sistem* (EMIS) direktorat Pendidikan Islam. Proses penilaian pada aplikasi sispena diawali oleh pengisian data diri dalam format evaluasi diri satuan Pendidikan penilaian akreditasi (EDS-PA), *Assesment* Kelayakan Penilaian Akreditasi (KPA) apabila sudah memenuhi syarat kelayakan akan dilakukan *assesment* lapangan (AL) oleh asesor yang ditetapkan oleh BAN PAUD PNF provinsi Lampung. Akreditasi memiliki beberapa fungsi seperti, 1) sumber informasi dan pengetahuan, yaitu sebagai wahana dalam rangka supervisi kelayakan dan kinerja lembaga penyelenggara pendidikan dengan memperhatikan ketercapaian pada standar nasional pendidikan, 2) untuk akuntabilitas sebagai bentuk pertanggungjawaban layanan pendidikan yang telah diberikan kepada masyarakat pengguna, 3) untuk kepentingan pengembangan berkelanjutan, yaitu sebagai upaya peningkatan kualitas layanan pendidikan berdasarkan evaluasi yang telah dilakukan (Awaludin, 2017: 45).

Penyelenggaraan akreditasi pada pendidikan keagamaan berbasis pondok pesantren atau PKPPS secara nasional masih sangat terbatas, dan masih sangat sedikit dalam pemenuhan standar nasional pendidikan. Hal ini dibuktikan dengan masih minimnya data satuan Pendidikan PKPPS yang memperoleh sertifikat akreditasi dari BAN PAUD dan PNF. Sejak tahun 2018-2019 data PKPPS yang telah terakreditasi berdasarkan data yang merujuk pada Direktorat Pendidikan dan Pondok Pesantren Dirjen Pendis dari 1.620 satuan Pendidikan baru 233 lembaga yang terakreditasi. Jumlah 233 lembaga tersebut yang telah terakreditasi dengan rincian sebagai berikut Ula (73), Wustha (207), Ulya (55) maupun akreditasi satuan pendidikan masih sangat minim dengan jumlah total satuan sebanyak 1.620 satuan pendidikan sebagaimana diagram batang dibawah ini:



Sumber: Bahan Paparan Direktorat Pendidikan dan Pondok Pesantren Dirjen Pendis, 2020

Adapun penyelenggaraan penjaminan mutu dalam sistem akreditasi PKPPS di Provinsi Lampung masih minim dalam pemenuhan standar nasional pendidikan dan dibuktikan dengan adanya status akreditasi penyelenggara layanan pendidikan. Sejak tahun 2018-2019 data PKPPS di Provinsi Lampung yang telah terakreditasi berdasarkan data Direktorat Pendidikan dan Pondok Pesantren Dirjen Pendis baik yang telah terakreditasi baik layanan pendidikan Ula (1), Wustha (8), Ulya (5) maupun akreditasi Satuan masih sangat minim dengan jumlah total satuan sebanyak 83 satuan PKPPS, sebagaimana diagram batang dibawah ini:



Sumber: Bahan Paparan Direktorat Pendidikan dan Pondok Pesantren Dirjen Pendis, 2020

PKPPS Lampung Timur berdasarkan penelusuran pada website emispendis.kemenag.go.id berjumlah 16 PKPPS, dan hanya terdapat 2 lembaga yang telah memiliki status terakreditasi, yaitu Darul Hidayah dan Riyodotul Ulum. 14 Lembaga lainnya belum terakreditasi seperti PKPPS Miftahul Ulum, Darun Nasyi, Raoudhotul Ridwan dan Khidmatusunnah. Ini menunjukkan bahwa perhatian, pelatihan hingga pendampingan pada PKPPS dalam hal akreditasi masih sangat rendah.

PKPPS khidmatusunnah memiliki izin operasional dari Kakanwil Lampung Timur per tanggal 16 Juli 2018, meskipun jauh sebelumnya proses pendidikan telah dilaksanakan. PKPPS Khidmatusunnah merupakan pondok pesantren keagamaan yang terletak di Jl. Abdul Haris Nasution, kelurahan Adirejo, Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur. Melalui yayasan Al Muttaqin, PKPPS Khidmatusunnah didirikan oleh Ustad Yazid, Ustad Abdurahman At-Tamimi dan Ustad Aunur Rofiq (Profil PKPPS khidmatusunnah, 2021). Kurikulum yang digunakan menggunakan kurikulum K-13 dan digabungkan dengan kurikulum pondokan agar materi pendidikan agama dan umum dapat lebih cepat dikuasai oleh para santri.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pengelola PKPPS Khidmatusunah ditemukan kesulitan dalam menyusun dokumen akreditasi dan ketersediaan bukti fisiknya. Instrument akreditasi yang menjadi dasar penilaian mutu satuan pendidikan mengalami perubahan dan saat ini menggunakan instrumen akreditasi satuan pendidikan (IASP) 2020, dan tentunya memiliki karakteristik dan perbedaan dengan instrumen sebelumnya. Meskipun demikian, Rahman dkk (2017) mengemukakan bahwa persoalan utama yang menghampiri lembaga pendidikan pada proses akreditasi bukan terletak pada instrument akreditasi, namun bagaimana sebuah satuan pendidikan melakukan mekanisme evaluasi dengan tetap merujuk pada standar nasional pendidikan. Hal ini perlu dilakukan agar setiap lembaga pendidikan mampu menemukan kelemahan dan kekurangan dalam penyelenggaraan pendidikan sekaligus menetapkan strategi yang tepat dalam menyusun program kedepan.

Penelitian dan pengabdian tentang pendampingan, pelatihan dan sosialisasi dokumen akreditasi pada satuan pendidikan telah banyak dilakukan. Pelatihan dan pendampingan yang telah peneliti lain lakukan antara lain: 1) Pelatihan dan Pendampingan tentang Persiapan Akreditasi dan Dampaknya Bagi Kesiapannya dalam Menyongsong Akreditasi oleh Edy Herianto dkk tahun 2019, 2) Pendampingan Pemenuhan EDS-PA PKBM Buhung Pitue di Kabupaten Sinjai oleh Hasmiati tahun 2019, 3) Panduan Evaluasi Diri Satuan Prasyarat Akreditasi (EDS-PA) Sispna 2.0 Pada Lembaga PAUD di Kabupaten Bireuen oleh Noval Fuadi tahun 2020, 4) Socialization of the Accreditation Assessment System (SISPENA) of the National Accreditation Board For Early Childhood Education (PAUD) and Non Formal Education (PNF) in Bengkalis, Riau Province oleh Hadion Wijoyo tahun 2020, dan 5) Kegiatan Pendampingan Penyusunan Dokumen Instrumen Akreditasi Satuan Pendidikan 2020 di SD Negeri Late oleh Melkior Wewe dkk tahun 2021.

Dari sejumlah penelitian dan pengabdian di atas, terlihat bahwa kegiatan sosialisasi dalam kaitannya dengan proses akreditasi satuan pendidikan sudah cukup banyak dilakukan. Meskipun demikian, pendampingan pada satuan pendidikan non formal khususnya PKBM dan PKPPS belum banyak dilakukan. Proses sosialisasi dalam penjaminan mutu satuan pendidikan non formal khususnya pendidikan pondok pesantren semakin diperlukan, mengingat sering terjadi kelalaian dalam pendokumentasian dokumen penyelenggaraan proses pendidikan. Dengan pertimbangan tersebut, maka diperlukan kegiatan sosialisasi dalam penyusunan dan inventarisasi kebutuhan dokumen akreditasi pada PKPPS Khidmatusunah Lampung Timur agar memenuhi standar pendidikan yang telah ditetapkan undang undang. Adapun tujuan dilaksanakannya program pengabdian mempunyai harapan agar PKPPS Khidmatusunah yang didampingi memiliki perubahan serta kesadaran dalam penyelenggaraan proses pendidikan. Selain itu, kegiatan sosialisasi ini bertujuan agar lembaga memiliki kesadaran dalam pentingnya pendokumentasian dokumen mutu/kinerja lembaga pada *g-drive*.

METODE

Metode yang digunakan dalam kegiatan pengabdian masyarakat ini ialah metode pendidikan masyarakat dengan cara memberikan sosialisasi akan pentingnya dokumen akreditasi yang diberikan kepada PKPPS Khidmatusunnah sebagai sasaran kegiatan. Adapun sasaran kegiatan sosialisasi pengabdian masyarakat ini ialah seluruh pengelola, tutor, dan tenaga kependidikan dimana dalam konteks pengabdian ini sebagai tim penyusun dokumen akreditasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengabdian masyarakat pada kegiatan sosialisasi pentingnya dokumen akreditasi dikelompokkan dalam tiga tahap, yaitu sosialisasi, pelatihan dan pendampingan (Hasan, 2020: 172). Sosialisasi merupakan kegiatan yang diberikan kepada pengelola satuan pendidikan agar memiliki pengetahuan, pemahaman dan kesadaran terkait dengan kebijakan akreditasi lembaga non formal melalui BAN PAUD dan PNF. PKPPS Khidmatusunnah telah menyelenggarakan proses pendidikan sejak tahun 2012, dan hingga 2021 lembaga ini belum memiliki status akreditasi.

Kegiatan sosialisasi merupakan kegiatan yang dipersiapkan, dan dirancang untuk meningkatkan kemampuan sumber daya manusia PKPPS Khidmatusunnah dalam rangka persiapan akreditasi lembaga. Hasan dan Imsiah (2018) memberikan pemahaman bahwa yang dimaksud sosialisasi ialah pemberian informasi, pengetahuan maupun keterampilan kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan kemampuan dalam penyelesaian masalah yang terjadi di sekitarnya. Peserta kegiatan diberikan materi yang berkaitan dengan system akreditasi pada pendidikan non formal khususnya PKPPS dan keterbutuhan dokumen pada delapan standar pendidikan non formal. Muatan materi delapan standar nasional pendidikan merupakan syarat dari terjaminnya mutu penyelenggara pendidikan dan terselenggaranya proses akreditasi (Indrawan, 2020: 50). Tahap sosialisasi dibagi menjadi beberapa kegiatan seperti 1), Pendahuluan, 2) Kegiatan Sosialisasi, 3) Evaluasi.

Kegiatan sosialisasi dokumen akreditasi pada satuan pendidikan PKPPS Khidmatusunnah dilakukan dalam 3 tahapan kegiatan yaitu, 1) Tahap Pendahuluan, 2) Sosialisasi dokumen akreditasi, 3) Evaluasi Kegiatan. Pada tahap pertama yaitu Pendahuluan dilakukan langkah-langkah strategis seperti penjadwalan waktu pelaksanaan sosialisasi, peserta kegiatan, tempat pelaksanaan dan narahubung kegiatan. Selain itu, dijelaskan juga persyaratan pengajuan akreditasi baik syarat umum maupun syarat khusus seperti 1) surat permohonan akreditasi, 2) ketersediannya surat izin operasional lembaga, 3) kecukupan jumlah peserta didik dengan jumlah minimum sebanyak 20 siswa per tahun, 4) kualifikasi tutor/pendidik dengan jenjang pendidikan minimal sarjana, 5) memiliki dokumen kurikulum (BAN PAUD dan PNF, 2018; 22).

Pada tahap sosialisasi kebutuhan dokumen akreditasi pada PKPPS Khidmatusunnah dilakukan dengan memberikan materi dan pemahaman akan

pentingnya akreditasi, dan pemenuhan kebutuhan dokumen akreditasi. Pemahaman akan akreditasi 8 standar EDS-PA pada aplikasi Sispena 3.1 diharapkan mampu menciptakan pemahaman dan saling pengertian akan keterbutuhan dokumen borang yang ada pada seluruh stakeholders PKPPS Khidmatusunah. Selanjutnya TIM PKM akan memberikan penguatan dan pendalaman materi seputar isian EDS-PA pada aplikasi Sispena 3.0 sekaligus memberikan daftar isian dokumen pada aplikasi tersebut. Adapun delapan aspek utama standar nasional pendidikan mencakup standar isi, standar kompetensi lulusan, standar proses pendidikan, standar penilaian pendidikan, standar sarana dan prasarana, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar pengelolaan pendidikan, dan standar pembiayaan pendidikan (Pasal 3, PP No. 57/2021, hal. 4-5).

Pada standar kompetensi lulusan, lembaga PKPPS Khidmatusunah perlu mempersiapkan dokumen akreditasi pada aplikasi Sispena 3.1. Dokumen standar kompetensi lulusan yang dihasilkan tidak hanya mengacu pada pemenuhan standar nasional pendidikan, namun juga dilengkapi dan dikuatkan dengan tujuan pendirian pondok pesantren Khidmatusunah. Dokumen yang telah dipersiapkan kemudian perlu disimpan dalam data base Lembaga dalam *g-drive* akreditasi yang telah disiapkan. Adapun daftar keterbutuhan dokumen akreditasi sebagaimana standar nasional Pendidikan dapat dilihat pada tabel 1.1 bawah ini.

Tabel 1.1
Standar Kompetensi Lulusan

No.	Standar	Sub Standar Kompetensi	Kebutuhan dokumen yang harus disiapkan
1.	Standar Kompetensi Lulusan	1. Kompetensi Lulusan 2. Profil Lulusan 3. Tim Pengembang Satuan	1. Ketersediaan dokumen kualifikasi lulusan PKPPS pada setiap program yang diselenggarakan 2. Ketersediaan dokumen profil lulusan 3. Ketersediaan dokumen tim pengembang dan rekam jejak dalam proses mengembangkan SKL beserta Indikatornya.

Sumber: Diadaptasi dari Pasal 3, PP No. 57/2021, hal. 4

Pada standar Isi, lembaga PKPPS Khidmatusunah perlu mempersiapkan dokumen akreditasi pada aplikasi Sispena 3.1. Dokumen standar isi yang telah dipersiapkan kemudian disimpan dalam *g-drive* akreditasi yang telah disiapkan lembaga. Adapun keterbutuhan dokumen sebagaimana pada tabel 1.2 di bawah ini.

Tabel 1.2. Standar Isi

No.	Standar	Sub Standar Kompetensi	Kebutuhan dokumen yang harus disiapkan
2.	Standar Isi	1. Muatan Kurikulum 2. Acuan Pengembangan Kurikulum 3. Kalender Pendidikan	1. Ketersediaan dokumen tentang kompetensi, struktur kurikulum, prota, Prosem, program berkala, jadwal pelajaran dan panduan ekstrakurikuler; 2. Ketersediaan dokumen pengembangan kurikulum tentang analisis konteks oleh tim penyusun, keberadaan SK TIM penyusun, dan SOP pengembangan dan evaluasi kurikulum. 3. Ketersediaan dokumen kalender pendidikan seperti awal proses belajar, pekan efektif, hari libur dan kegiatan pendukung program yang diselenggarakan satuan PKPPS.

Sumber: Diadaptasi dari Pasal 3, PP No. 57/2021, hal. 4

Pada standar proses pendidikan, lembaga PKPPS Khidmatusunah perlu mempersiapkan dokumen akreditasi pada aplikasi Sispena 3.1. Dokumen standar proses yang dilaksanakan tidak hanya mengacu pada pemenuhan standar nasional pendidikan, namun juga dilengkapi dan dikuatkan dengan proses pendidikan yang diselenggarakan pada pondok pesantren Khidmatusunah. Dokumen standar proses yang telah dipersiapkan kemudian disimpan dalam *g-drive* akreditasi yang telah disiapkan lembaga. Adapun keterbutuhan dokumen sebagaimana pada tabel 1.3 di bawah ini.

Tabel 1.3. Standar Proses

No.	Standar	Sub Standar Kompetensi	Kebutuhan dokumen yang harus disiapkan
3.	Standar Proses	1. Silabus 2. RPP 3. Monev Pembelajaran 4. Pengayaan atau Remedial	1. Ketersediaan dokumen silabus yang memuat tema, materi pelajaran, metode atau rancangan kegiatan lainnya; 2. Ketersediaan dokumen RPP yang memuat tujuan pelajaran, langkah pembelajaran, dan mekanisme penilaian; 3. Ketersediaan dokumen Monev Pembelajaran yang memuat materi pelajaran, daftar hadir siswa, daftar hadir tutor, rekapitulasi tugas berikut sampel-nya dan catatan pembelajaran lainnya. 4. Ketersediaan dokumen pengayaan atau remedial yang memuat panduan, hasil dan tindak lanjut proses pengayaan atau remedial.

Sumber: Diadaptasi dari Pasal 3, PP No. 57/2021, hal. 4

Pada standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan, lembaga PKPPS Khidmatusunnah perlu mempersiapkan dokumen akreditasi pada aplikasi Sispena 3.1. Dokumen standar pendidik dan tenaga kependidikan tidak hanya mengacu pada pemenuhan standar nasional pendidikan, namun juga dilengkapi dan dikuatkan dengan kualifikasi, ijazah dan sertifikat kompetensi lainnya pada pendidik dan tenaga kependidikan yang dimiliki pondok pesantren Khidmatusunnah. Dokumen standar pendidik dan tenaga kependidikan yang telah dipersiapkan kemudian disimpan dalam *g-drive* akreditasi yang telah disiapkan lembaga. Adapun keterbutuhan dokumen sebagaimana pada tabel 1.4 di bawah ini.

Tabel 1.4. Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan

No.	Standar	Sub Standar Kompetensi	Kebutuhan dokumen yang harus disiapkan
4.	Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	1. Ketersediaan dokumen jumlah dan kualifikasi pendidikan 2. Ketersediaan dokumen kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan 3. Ketersediaan dokumen pengalaman kerja pendidik dan tenaga kependidikan	1. Ketersediaan dokumen jumlah dan kualifikasi pendidikan dan harus sesuai dengan data dapodik; 2. Ketersediaan dokumen kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan dan harus sesuai dengan data dapodik; 3. Ketersediaan dokumen pengalaman pendidik dan tenaga kependidikan dan harus sesuai dengan data dapodik

Sumber: Diadaptasi dari Pasal 3, PP No. 57/2021, hal. 5

Pada standar Sarana dan Prasarana, lembaga PKPPS Khidmatusunnah perlu mempersiapkan dokumen akreditasi pada aplikasi Sispena 3.1. Dokumen standar sarana dan prasarana tidak hanya mengacu pada pemenuhan standar nasional pendidikan, namun juga dilengkapi dan dikuatkan dengan photo sarana dan prasarana yang ada di pondok pesantren Khidmatusunnah. Dokumen standar sarana dan prasarana yang telah dipersiapkan kemudian disimpan dalam *g-drive* akreditasi yang telah disiapkan lembaga. Adapun keterbutuhan dokumen sebagaimana pada tabel 1.5 di bawah ini.

Tabel 1.5. Standar Sarana dan Prasarana

No.	Standar	Sub Standar Kompetensi	Kebutuhan dokumen yang harus disiapkan
5.	Standar Sarana dan Prasarana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketersediaan Peralatan Pembelajaran 2. Ketersediaan bahan bacaan 3. Penggunaan media pembelajaran 4. Ketersediaan prasarana dan kepemilikannya 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketersediaan dokumen Peralatan Pembelajaran dan harus sesuai dengan data dapodik; 2. Ketersediaan dokumen bahan bacaan dan harus sesuai dengan data dapodik; 3. Ketersediaan dokumen media pembelajaran dan harus sesuai dengan data dapodik; 4. Ketersediaan dokumen prasarana dan kepemilikannya dan harus sesuai dengan data dapodik.

Sumber: Diadaptasi dari Pasal 3, PP No. 57/2021, hal. 5

Pada standar Pengelolaan, lembaga PKPPS Khidmatunnah perlu mempersiapkan dokumen akreditasi pada aplikasi Sispena 3.1. Dokumen standar pengelolaan tidak hanya mengacu pada pemenuhan standar nasional pendidikan, namun juga dilengkapi dan dikuatkan dengan mekanisme dan tata Kelola Pendidikan yang diselenggarakan oleh pondok pesantren Khidmatunnah. Dokumen standar pengelolaan pendidikan yang telah dipersiapkan kemudian disimpan dalam *g-drive* akreditasi yang telah disiapkan lembaga. Adapun keterbutuhan dokumen sebagaimana pada tabel 1.6 di bawah ini.

Tabel 1.6. Standar Pengelolaan Pendidikan

No.	Standar	Sub Standar	Kebutuhan dokumen yang harus disiapkan
6.	Standar Pengelolaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketersediaan dokumen Profil pimpinan 2. Ketersediaan dokumen diklat yang pernah diikuti 3. Visi, Misi, dan Tujuan lembaga 4. Kemitraan atau kerjasama 5. Pelaksanaan dan Pengawasan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketersediaan dokumen Profil pimpinan dan harus sesuai dengan data dapodik; 2. Ketersediaan dokumen diklat yang pernah diikuti dan harus sesuai dengan data dapodik; 3. Ketersediaan dokumen visi misi tujuan lembaga yang memuat renstra dan rencana kerja tahunan dan rencana anggaran; 4. Ketersediaan dokumen kemitraan dan kerjasama dalam 5 tahun terakhir dan dibuktikan dengan MoU, Moa, Dokumentasi pelaksanaan dan daftar hadir kegiatan.

No.	Standar	Sub Standar	Kebutuhan dokumen yang harus disiapkan
			5. Ketersediaan dokumen pelaksanaan kegiatan dan pengawasan meliputi pedoman observasi, instrument observasi, jadwal pengawasan dan laporan hasil pengawasan.

Sumber: Diadaptasi dari Pasal 3, PP No. 57/2021, hal. 4-5

Pada standar Pembiayaan, lembaga PKPPS Khidmatusunah perlu mempersiapkan dokumen akreditasi pada aplikasi Sispena 3.1. Dokumen standar pembiayaan pendidikan yang telah dipersiapkan kemudian disimpan dalam *g-drive* akreditasi yang telah disiapkan lembaga. Adapun keterbutuhan dokumen sebagaimana pada tabel 1.7 di bawah ini.

Tabel 1.7. Standar Pembiayaan Pendidikan

No.	Standar	Sub Standar Kompetensi	Kebutuhan dokumen yang harus disiapkan
7.	Standar Pembiayaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketersediaan dokumen RAB 2. Ketersediaan dokumen Sumber dana dan pemanfaatan pendanaan 3. Ketersediaan dokumen administrasi Keuangan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketersediaan dokumen penganggaran dalam RAB mencakup oprasional gaji, pelayanan siswa, pemeliharaan, promosi dan pengembangan usaha maupun kegiatan lainnya; 2. Ketersediaan dokumen sumber dana baik dari pemerintah, swasta, individu, hasil kegiatan usaha; 3. Ketersediaan dokumen administrasi keuangan dengan muatan informasi seperti buku kas umum, pembantu, laporan keuangan baik semester maupun tahunan.

Sumber: Diadaptasi dari Pasal 3, PP No. 57/2021, hal. 4-5

Pada standar Penilaian, lembaga PKPPS Khidmatusunah perlu mempersiapkan dokumen akreditasi pada aplikasi Sispena 3.1. Dokumen standar penilaian pendidikan yang telah dipersiapkan kemudian disimpan dalam *g-drive* akreditasi yang telah disiapkan lembaga. Adapun keterbutuhan dokumen sebagaimana pada tabel 1.8 di bawah ini.

Tabel 1.8. Standar Penilaian Pendidikan

No.	Standar	Sub Standar Kompetensi	Kebutuhan dokumen yang harus disiapkan
8.	Standar Penilaian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketersediaan dokumen panduan penilaian 2. Ketersediaan dokumen pelaksanaan penilaian 3. Ketersediaan dokumen peserta didik dalam pembelajaran 4. Ketersediaan dokumen tracer study 5. Ketersediaan dokumen prestasi yang pernah dipeoleh 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketersediaan dokumen panduan penilaian program pendidikan PKPPS ; 2. Ketersediaan dokumen pelaksanaan penilaian baik penilaian harian, tengah semester maupun akhir semester; 3. Ketersediaan dokumen peserta didik yang terdaftar dan telah selesai dalam proses pembelajaran, dan harus dipastiakn telah sesuai dengan data dapodik; 4. Ketersediaan dokumen tracer study baik yang sudah bekerja, berwirausaha, maupun yang sesuai dengan SKL lembaga PKPPS, dan harus dipastiakn telah sesuai dengan data dapodik; 5. Ketersediaan dokumen prestasi yang pernah didapatkan baik oleh pendidik, tenaga kependidikan maupun oleh siswa dalam 3 tahun terakhir dan harus dibuktikan dengan sertifikat prestasi.

Sumber: Diadaptasi dari Pasal 3, PP No. 57/2021, hal. 4-5

Langkah terakhir dalam kegiatan ini ialah pentingnya pembuatan *G-Drive* dokumen delapan standar akreditasi, hal ini dilakukan untuk mempermudah pelacakan, pendokumentasian dan pembuktian kepada asesor dalam proses penilaian visitasi akreditasi. Hal ini dilakukan karena aplikasi Sispena 3.0 dalam pengisiannya mewajibkan upload dokumen sesuai dengan masing-masing kriteria.

Pada tahap evaluasi akan dilakukan refleksi dan evaluasi kegiatan secara bersama-sama. Evaluasi berhasil merumuskan beberapa kesepakatan antara tim pengabdian dengan pengelola PKPPS Khidmatusunnah seperti: 1) perlu kegiatan lanjutan dalam bentuk pelatihan penyusunan dokumen akreditasi, 2) perlu dilakukan pendampingan penyusunan dokumen akreditasi, 3) perlu dilakukan pelatihan tentang pemanfaatan *g-drive* sebagai big data pendidikan satuan PKPPS Khidmatusunnah di masa mendatang.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil yang dicapai maka kegiatan pengabdian yang telah dilakukan ini dapat dinyatakan berhasil. Keberhasilan kegiatan pendampingan ini dapat dilihat dari telah munculnya kesadaran dan pemahaman pentingnya akreditasi pada satuan pendidikan PKPPS. Sosialisasi kebijakan akreditasi pada PKPPS perlu dilakukan, digiatkan dan ditingkatkan mengingat masih banyak pondok pesantren di Lampung Timur yang belum terakreditasi. Belum terakritisasinya lembaga PKPPS ini dikarenakan berbagai faktor seperti kurangnya pemahaman akan standar nasional pendidikan, kesadaran dalam pendokumentasian dokumen pendidikan, dan kesulitan pemenuhan unsur dokumen akreditasi, hingga masih asingnya kriteria 8 pada aplikasi Sispena 3.1. Kelompok PKPPS masuk kategori pendidikan non formal PKBM, dan masuk dalam sistem akreditasi BAN PAUD dan PNF pada masing-masing provinsi. Sosialisasi sistem penilaian akreditasi dan keterbutuhan dokumen akreditasi diharapkan mampu menumbuhkan kesadaran akan pentingnya akreditasi pada lembaga pendidikan sebagai bentuk pertanggungjawaban lembaga kepada masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Awaludin, A.A.R. (2017). Akreditasi Sekolah sebagai upaya Penjaminan Mutu Pendidikan di Indonesia. *Jurnal Susunan Artikel Pendidikan*, 2(1).
- BAN PAUD dan PNF. (2018). *Kebijakan Akreditasi Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal Tahun 2018*. Jakarta: BAN PAUD dan PNF.
- Direktorat Pendidikan dan Pondok Pesantren. (2020). *Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan pada Pondok Pesantren Salafiyah*. Direktorat Jenderal Pendidikan Islam: Kementerian Agama.
- Hasan, F. & Imsiyah, N. (2018). *Konsep Dasar Pelatihan*. Jember. Jember: UPT Percetakan dan Penerbitan Universitas Jember.
- Hasan, F., Fajarwati, L., Imamyartha. (2021). Peningkatan Partisipasi Akreditasi Melalui Pelatihan dan Pendampingan Penyusunan Dokumen Akreditasi Delapan Standar. *Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 27(2), 170-174.
- Hasmiati. 2019. Pendampingan Pemenuhan EDS-PA PKBM Buhung Pitue di Kabupaten Sinjai
- Herianto, Edy., Dahlan, R., Alqadri, B. (2019). Kesiapannya dalam Menyingsong Akreditasi. *Jurnal Pendidikan dan Pengabdian Masyarakat*, 2(4), 509-516. <https://dx.doi.org/10.46963/mash.v3i01.116>
http://emispendis.kemenag.go.id/emis_pdpontren/pkpps
- Indrawan, I. (2020). Pelaksanaan Kebijakan AKreditasi PAUD. *Mitra Ash-Shibyan Jurnal Pendidikan dan Konseling* Volumen 03 Nomor 1 2020
- Noval Fuadi. 2020. Panduan Evaluasi Diri Satuan Prasyarat Akreditasi (EDS-PA) Sispena 2.0 Pada Lembaga PAUD di Kabupaten Bireuen. *Ibrah: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat*, 1(1), 48-59
- Peraturan Menteri Agama No 31 tahun 2020 tentang Pendidikan Pesantren

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan.

Sidik Nuryanto dan Oka Irmade tahun 2019. Pendampingan Akreditasi Lembaga PAUD di IGTI Wonosegoro. *Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 2(02), 86-93. <http://dx.doi.org/10.31326/jmp-ikp.v2i02.443>

Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Jakarta.

Wewe, M., Noge, M.D., Awe, E.Y., Lawe, Y.U. (2021). Kegiatan Pendampingan Penyusunan Dokumen Instrumen Akreditasi Satuan Pendidikan 2020 di SD Negeri Late. *Jurnal Abdimas Ilmiah Citra Bakti*, 2(1), 115-127.

Wijoyo, Hadion. (2020). Sosialisasi Sistem Penilaian Akreditasi (SISPENA) Badan AKreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Non Formal (PNF) di Kecamatan Bantan, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau. *JPM: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 1,(1), 7-10.